

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/267/Kept./403.013/2021 TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang:

- a. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Kabupaten Magetan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;

- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan anggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
- c. melaksanakan Aksi Integrasi sesuai dengan tahapan dalam pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

> Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting dibantu oleh Sekretariat Tetap bertugas memberikan dukungan teknis

administratif kepada Anggota.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT :

> Ditetapkan di Magetan pada tanggal 6 Oktober 2021

> > BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/267/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 6 Oktober 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pembina	Bupati Magetan	
II.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
III.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Magetan	
IV.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah	
V.	Sekretaris	a. Kepala Dinas Kesehatan	
		b. Kepala Dinas Pengendalian	
		Penduduk, Keluarga	
		Berencana, Pemberdayaan	
		Perempuan dan Perlindungan	
		Anak	
VI.	Anggota:		
	1. Koordinasi		
	Perencanaan,		
	Monitoring dan		
	Evaluasi		
	1) Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan	
		Pembangunan Manusia pada	
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah	
	2) Anggota	a) Sekretaris Dinas	
		Pemberdayaan Masyarakat	
		dan Desa	

1	2	3	4
		b) Kepala Bidang Perekonomian,	
		Sumber Daya Alam,	
		Infrastrukstur, dan	
		Kewilayahan pada Badan	
		Perencanaan Pembangunan,	
		Penelitian dan Pengembangan	
		Daerah	
		c) Kepala Bidang Perencanaan,	
		Pengendalian, dan Evaluasi	
		Pembangunan Daerah pada	
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah	
		d) Kepala Bidang Penelitian dan	
		Pengembangan pada Badan	
		Perencanaan Pembangunan,	
		Penelitian dan Pengembangan	
		Daerah	
		e) Kepala Bidang Pencatatan	
		Sipil pada Dinas	
		Kependudukan dan	
		Pencatatan Sipil	
		f) Kepala Subbagian	
		Perencanaan dan Evaluasi	
		Program pada Dinas	
		Kesehatan	
		g) Kepala Seksi Kelahiran dan	
		Kematian pada Dinas	
		Kependudukan dan	
		Pencatatan Sipil	
		h) Tenaga Ahli Pemberdayaan	Sri Utami
		Masyarakat Program	
		Pemberdayaan dan	
		Pembangunan Masyarakat	
		Desa (P3MD)	

1	2	3	4
	2. Kesehatan		
	1) Ketua	Kepala Bidang Kesehatan	
		Masyarakat pada Dinas Kesehatan	
	2) Anggota	a) Kepala Bidang Pencegahan dan	
		Pengendalian Penyakit pada	
		Dinas Kesehatan	
		b) Kepala Bidang Pelayanan	
		Kesehatan pada Dinas	
		Kesehatan	
		c) Kepala Bidang Sumberdaya	
		Kesehatan pada Dinas	
		Kesehatan	
		d) Kepala Seksi Kesehatan	
		Keluarga dan Gizi pada Dinas	
		Kesehatan	
		e) Kepala Seksi Surveilans dan	
		Imunisasi pada Dinas	
		Kesehatan	
		f) Kepala Seksi Kefarmasian	
		pada Dinas Kesehatan	
		g) Kepala Seksi Pencegahan dan	
		Pengendalian Penyakit	
		Menular pada Dinas	
		Kesehatan	
	3. Ketahanan		
	Pangan	TZ 1 D'1 TZ 1	
	1) Ketua	Kepala Bidang Ketahanan	
		Pangan dan Penyuluhan pada	
		Dinas Tanaman Pangan,	
		Hortikultura, Perkebunan, dan	
		Ketahanan Pangan	

1	2	3	4
	2) Anggota	a) Kepala Seksi Ketersediaan	
		Pangan, Distribusi Pangan	
		dan Pemasaran Hasil pada	
		Dinas Tanaman Pangan,	
		Hortikultura, Perkebunan,	
		dan Ketahanan Pangan	
		b) Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Sosial dan Penanganan Fakir	
		Miskin pada Dinas Sosial	
		c) Kepala Seksi Penyelenggaraan	
		Perlindungan dan Jaminan	
		Sosial pada Dinas Sosial	
	4. Permukiman dan		
	Air Bersih		
	1) Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	
		dan Penataan Ruang	
	2) Anggota	a) Kepala Bidang Kawasan	
		Permukiman pada Dinas	
		Perumahan Rakyat dan	
		Kawasan Permukiman	
		b) Kepala Seksi Kesehatan	
		Lingkungan Kesehatan Kerja	
		dan Olahraga pada Dinas	
		Kesehatan	
		c) Kepala Seksi Penyehatan	
		Lingkungan dan Air Bersih	
		pada Dinas Pekerjaan Umum	
		dan Penataan Ruang	
		d) Direktur Perusahaan Daerah	
		Air Minum Lawu Tirta	
		Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
	5. Komunikasi,		
	Edukasi da	1	
	Informasi		
	1) Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan	
		Informatika	
	2) Anggota	a) Kepala Cabang Dinas	
		Pendidikan Provinsi Jawa	
		Timur di Magetan	
		b) Kepala Bidang Pendidikan	
		Anak Usia Dini dan	
		Pendidikan Non Formal	
		pada Dinas Pendidikan,	
		Kepemudaan, dan Olah Raga	
		c) Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Pemerintahan Desa pada	
		Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa	
		d) Kepala Seksi Lembaga	
		Kemasyarakatan Desa pada	
		Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa	
		e) Kepala Bidang Pengendalian	
		Penduduk, Advokasi dan	
		Pendayagunaan Sumber Daya	
		Manusia pada Dinas	
		Pemberdayaan Perempuan,	
		Perlindungan Anak, dan	
		Keluarga Berencana	
		f) Kepala Bidang Keluarga	
		Berencana pada Dinas	
		Pemberdayaan Perempuan,	
		Perlindungan Anak, dan	
		Keluarga Berencana	
		g) Kepala Bidang Ketahanan dan	
		Kesejahteraan Keluarga pada	
		Dinas Pemberdayaan	
		Perempuan, Perlindungan	
		Anak, dan Keluarga	
		Berencana	

1	2	3	4
		h) Kepala Bidang Pelayanan dan	
		Rehabilitasi Sosial Anak dan	
		Usia Lanjut pada Dinas Sosial	
		i) Kepala Seksi Promosi Kesehatan	
		dan Pemberdayaan Masyarakat	
		pada Dinas Kesehatan	
		j) 1 (satu) Orang Pejabat	Rita Ayu Wijayanti
		Pelaksana Bidang	
		Pemerintahan dan	
		Pembangunan Manusia pada	
		Badan Perencanaan	
		Pembangunan, Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah	
		k) 2 (dua) Orang Pejabat	1. Dwi Tutut Yanuarti,
		Pelaksana Seksi Kesehatan	A.Md.Gz.
		Keluarga dan Gizi pada Dinas	2. Ani Supriyanto,
		Kesehatan	A.Md.Gz.
		l) Ketua Tim Penggerak	
		Pemberdayaan Kesejahteran	
		Keluarga (TP PKK) Kabupaten	
		Magetan	
		m) Ketua Kelompok Kerja	
		(POKJA) IV Pemberdayaan	
		Kesejahteran Keluarga (PKK)	
		Kabupaten Magetan	
		n) Ketua Forum Kabupaten	
		Sehat	
		o) Ketua Program Studi D3	
		Kesehatan Lingkungan	
		Kampus Magetan	
		p) Ketua Program Studi	
		Kebidanan Kampus Magetan q) Ketua Fatayat Nahdatul	
		q) Ketua Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten	
		, ,	
		Magetan	

1	2	3	4
		r) Ketua Muslimat Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Magetan	
		s) Ketua Aisiyah Kabupaten Magetan	
		t) 6 (enam) Orang dari Organisasi Profesi	1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
			2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
			3. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
			4. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)
			5. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
			6. Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik
			Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)
VII.	Sekretariat Tetap	Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN MUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.S. Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004 BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO